



Rencana Strategis 2019-2024 (Perubahan)

**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Langkat**

1. **Introduction:** The document discusses the importance of understanding the relationship between the environment and human health, particularly in the context of climate change and air quality. It highlights the need for a comprehensive approach that considers both the physical and social determinants of health.

2. **Key Concepts:**

- Environmental Health:** The study of the relationship between the environment and human health, focusing on the physical and social determinants of health.
- Climate Change:** The long-term changes in the Earth's climate system, primarily driven by human activities, which have significant impacts on human health and the environment.
- Air Quality:** The state of the atmosphere, including the presence of pollutants, which can affect human health and the environment.

3. **Impacts of Climate Change on Human Health:**

- Physical Health:** Climate change can lead to increased heat stress, respiratory problems, and other physical health issues. It can also affect the distribution of infectious diseases and the availability of clean water and food.
- Mental Health:** Climate change can lead to increased anxiety, depression, and other mental health issues, particularly in vulnerable populations.
- Social Health:** Climate change can lead to increased social inequality, displacement, and other social health issues.

4. **Policy and Action:**

- Policy:** Governments and other stakeholders need to develop and implement policies that address the environmental and health impacts of climate change.
- Action:** Individuals and communities need to take action to reduce their carbon footprint and protect their health and the environment.

5. **Conclusion:** Understanding the relationship between the environment and human health is crucial for developing effective policies and actions to address the challenges posed by climate change and air quality. A comprehensive approach that considers both the physical and social determinants of health is essential for protecting human health and the environment.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Renstra Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat ini merupakan menjabarkan RPJMD Kabupaten Kabupaten Langkat Tahun 2019 - 2024 sebagaimana diubah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor: 7/2021 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2019, seiring dengan selesainya periode RPJMD Kabupaten Kabupaten Langkat Tahun 2014-2019.

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyusunan Renstra OPD disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.


Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap OPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap OPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra terdiri dari tahapan persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra. Dalam penyusunan Renstra telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Renstra merupakan komitmen Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Langkat serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kabupaten Langkat, yaitu **“Menjadikan Langkat Yang Maju, Sejahtera dan Religius Melalui Pengembangan Pariwisata dan Infrastruktur Yang Berkelanjutan”**

Segala kekurangan dalam Renstra ini, kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya

Stabat, 10 Mei 2022

**Pt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN LANGKAT**



KHAIRUL AZMI, S.STP
Penata Tk. I
NIP. 19850216 200312 1 001

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum	1
	1.3 Maksud dan Tujuan	3
	1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	5
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	5
	2.2 Tata Laksana	11
	2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	11
	2.4 Sarana dan Prasarana.....	13
	2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	14
	2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	35
BAB III	PERMASALAHAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	37
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	37
	3.2 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah	38
	3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L.....	40
	3.4 Telaahan Rencana Strategis Propinsi	41
	3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	43
	3.6 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	47
	3.7 Penentuan Isu-Isu Strategis	48
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	49
	4.1 Visi dan Misi Daerah	49
	4.2 Tujuan dan Sasaran.....	51
BAB V	STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....	56
	5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	56
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	58
	6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	58
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	65
	7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah	65
BAB VIII	PENUTUP	66

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat ditetapkan berdasarkan Poin 21 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor: 7/2021 Dalam pelaksanaannya pada tahun ketiga, Rencana Strategis Rencana Strategis dimaksud mengalami perubahan disebabkan adanya perubahan RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024 yang mengalami perubahan pada sasaran, indikator sasaran, target sasaran, program, lokasi dan/atau target pembangunan jangka menengah.

Sesuai ketentuan peraturan perundangan pelaksanaan perubahan RPJMD dilakukan secara simultan dengan perubahan Renstra PD, hal ini disebabkan Renstra Perangkat Daerah merupakan pendorong tercapainya target sasaran RPJMD serta program RPJMD bersumber dari program Renstra Perangkat Daerah. Selain itu dasar dan pertimbangan lain perubahan Renstra dikarenakan:

- a. Terjadinya perubahan kebijakan RPJMD, mengakibatkan perubahan terhadap sasaran, program, lokasi dan/atau indikator.
- b. Hasil evaluasi Renja PD mengakibatkan terjadi perubahan kegiatan, lokasi dan/atau indikator.

Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu meliputi:

- a. Persiapan penyusunan
- b. Penyusunan rancangan awal
- c. Penyusunan rancangan
- d. Penyusunan rancangan akhir
- e. Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan hal dan pertimbangan diatas Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Langkat tahun 2019 – 2024 dan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat.

1.2. Landasan Hukum:

Landasan hukum yang menjadi acuan untuk menentukan jangkauan dan arah penyusunan Renstra Perubahan ini diantaranya adalah:

1. Undang-undang Nomor: 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor: 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor: 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor: 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-undang Nomor: 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 03 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor: 06 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Permendagri Nomor: 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 59 tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 12 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2003 – 2018;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Nomor: 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor: 6 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Langkat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor: 4 tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor: 4 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Langkat tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor: 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Langkat 2013 - 2033;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor: 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Langkat Nomor: 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di daerah.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Langkat terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat adalah untuk melakukan penyesuaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2019 – 2024.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra adalah untuk:

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Langkat.
- b. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.
- c. Memberikan pedoman bagi seluruh unit kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan Dokumen perangkat daerah tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat Tahun 2019 - 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2. Tata Laksana
 - 2.3. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.4. Sarana dan Prasarana
 - 2.5. Kinerja Pelayanan Pelayanan
 - 2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
- BAB III PERMASALAHAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 3.2. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah
 - 3.3. Telaahan Rencana Strategis K/L
 - 3.4. Telaahan Rencana Strategis Provinsi
 - 3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
 - 3.6. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.7. Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
 - 4.1. Visi dan Misi Daerah
 - 4.2. Tujuan dan Sasaran
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - 5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
 - 6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah
- BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka menjamin perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29).

Secara umum tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Langkat nomor 45 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Langkat nomor 58 tahun 2021, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat memiliki kedudukan, tugas dan fungsi:

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang sebagaimana pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Sumber Daya Air;
 - d. Bidang Bina Marga;
 - e. Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Informasi Publik;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Bidang Sumber Daya Air terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- (4) Bidang Bina Marga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- (5) Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

TUGAS DAN FUNGSI

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dalam melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta tugas pembantuan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana program di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Menetapkan dan menyelenggarakan kegiatan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Melaksanakan pembinaan Pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- f. Merumuskan dan mengembangkan kebijaksanaan sistem dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- h. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati;
- i. Menyusun serta menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- j. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat Dinas memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan perencanaan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik Negara, dan kerumahtanggaan kantor.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi kegiatan Dinas;
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas;

- c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan Dokumentasi Dinas;
- d. Penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-Undangan serta pelaksanaan Advokasi Hukum;
- f. Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik / Kekayaan Negara dan layanan Pengadaan Barang/Jasa;
- g. Menyiapkan bahan dan Dokumen Pengesahan Anggaran (DPA);
- h. Melakukan perencanaan dan program evaluasi dan laporan Sekretariat;
- i. Menghimpun hasil perencanaan program evaluasi dan laporan dari bidang-bidang;
- j. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan Renstra, Renja dan Lakip;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Subbagian Umum, Perencanaan dan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan urusan umum, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, perlengkapan, menyiapkan bahan perencanaan, evaluasi dan menyelenggarakan informasi publik.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Subbagian Umum Perencanaan dan Informasi Publik mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan, pengadaan dan pengarsipan;
- b. Pengelolaan data, informasi, dan arsip kepegawaian;
- c. Penyiapan pelaksanaan perencanaan pegawai;
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan pembinaan pegawai;
- f. Pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai;
- g. Penyiapan perumusan, pembinaan, pelaksanaan dan pemantauan mutasi pegawai;
- h. Penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
- i. Penyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan umum serta memelihara perlengkapan kantor;
- j. Penyusun perencanaan program dan melaksanakan pemeliharaan, pembersihan dan keamanan dalam lingkungan Dinas;
- k. Pengumpulan dan mengelola data serta menyusun statistik dan dokumentasi di Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
- l. Pelaksanaan pembinaan dan ketatalaksanaan organisasi;
- m. Pelaksanaan pendataan dan evaluasi;
- n. Penghimpun Renstra, Renja dan Lakip dari Bidang-Bidang;
- o. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasama;
- p. Pelaksanaan kegiatan strategis Dinas;
- q. Penyusunan rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;
- r. Pengembangan sistem informasi;
- s. Penyelenggaraan dan pengelolaan pengamanan data dan informasi;
- t. Pengendalian mutu sistem dan teknologi informasi;
- u. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik Dinas;
- v. Penyelenggaraan publikasi;
- w. Pengelolaan dan penyebarluasan informasi;
- x. Pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan Dinas;
- y. Penyiapan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar Bidang;
- z. Pemberian saran-saran dan perhitungan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang diambil dalam bidang tugasnya.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam bidang pengelolaan administrasi tata usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pengadministrasian, keuangan, perbendaharaan, dan penyusunan laporan keuangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitas penganggaran infrastruktur daerah;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;
- e. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas;
- f. Pelaksanaan pengelolaan tata naskah Dinas dan kearsipan Dinas;
- g. Pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung rumah jabatan serta sarana dan prasarana lingkungan;
- h. Pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Dinas;
- i. Penyusunan rencana dan program pengelolaan Barang Milik Dinas;
- j. Pengendalian barang Milik Dinas;
- k. Pelaksanaan penyusunan pelaporan Barang Milik Dinas;
- l. Pelaksanaan pengolahan informasi dan dokumentasi Barang Milik Dinas;
- m. Koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan Barang Milik Dinas;
- n. Koordinasi pelaksanaan sertifikat dan perkuatan hak;
- o. Pelaksanaan layanan pengadaan;
- p. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- q. Pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan;
- r. Pelaksanaan sistem akuntansi;
- s. Pelaksanaan penatausahaan penerimaan Negara bukan pajak dan badan layanan umum;
- t. Penyusunan tata laksana keuangan dan akuntansi;
- u. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan;
- v. Penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan;
- w. Penyusunan laporan keuangan Dinas.

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air yang meliputi penyusunan program, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan serta pengendalian daya rusak air pada urusan sumber daya air sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten serta berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air;
- b. Penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air;
- c. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan /penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- d. Pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air;
- e. Pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
- f. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- g. Menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air;
- h. Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis di bidang sumber daya air;
- i. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan, pemanfaatan bagian-bagian jalan, penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:


- a. Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan penyelenggaraan jalan;
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknis jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- d. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan, pengujian laboratorium;
- e. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan baik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- g. Pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, leger jalan, serta pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- h. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan, dan preservasi jalan dan jembatan, peralatan, pengujian laboratorium;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis dan pengelolaan, melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan peraturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Langkat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah Kabupaten;
- b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah Kabupaten;
- c. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah dan penataan bangunan dan lingkungan lintas daerah;
- d. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional di kawasan strategis Daerah Kabupaten;
- e. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di kawasan perkotaan dan perdesaan;
- f. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah dan layanan sanitasi di kawasan perkotaan dan perdesaan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
- j. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten dan Kawasan Strategis Kabupaten.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LANGKAT



2.2. Tata Laksana

Tata laksana yang disusun dan diterapkan terdiri dari 2 aspek, yaitu internal dan eksternal. Tata laksana internal berupa tahapan dan mekanisme yang diberlakukan dalam pelaksanaan tugas di lingkup instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Langkat, sedangkan tata laksana eksternal kaitannya dengan pihak lain diluar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, baik itu antar SKPD, masyarakat luas dan pihak-pihak lain.

1) Tata Laksana Internal

Untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan internal dengan tahapan dan mekanisme baku, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Langkat telah melakukan pembagian tugas yaitu proses terhadap kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun tata laksana internal berupa tahapan dan mekanisme baku urusan-urusan internal di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain meliputi:

- a) Pengendalian surat masuk.
- b) Pengendalian surat keluar.
- c) Pengamanan barang.

2) Tata Laksana Eksternal

Untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan eksternal dengan berbagai pihak, sesuai dengan tahapan dan mekanisme baku, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Langkat telah melaksanakan tugas yang terkait dengan penyediaan dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, telah mengacu pada peraturan perundangan, juklak dan juknis yang ada. Tata laksana eksternal berupa tahapan dan mekanisme baku penyiapan dokumen perencanaan dan pelaporan serta urusan-urusan eksternal lainnya yang telah disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Langkat meliputi:

1. Pengembangan Dokumen Perencanaan.
2. Penyusunan Dokumen Renstra.
3. Penyusunan Dokumen Renja.
4. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Penerbitan Rekomendasi Tata Ruang.
6. Penerbitan Peil Banjir Guna Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan.
7. Penyewaan Peralatan Berat.

2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat per Mei 2022 sebanyak 94 orang, dengan uraian sebagai berikut:

Kondisi pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dikelompokkan seperti berikut:

2.3.1 Jumlah pegawai berdasarkan Susunan Organisasi

U R A I A N	JUMLAH (orang)
Kepala Dinas	1
Sekretariat	
- Sekretaris	1
- Kasubbag Umum, Perencanaan dan Informasi Publik	1
- Kasubbag Tata Usaha	1
- S t a f	15
Bidang Sumber Daya Air	
- Kepala Bidang	1
- Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional	2
- S t a f	20
Bidang Bina Marga	
- Kepala Bidang	1
- Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional	3
- S t a f	28
Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang	
- Kepala Bidang	-
- Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional	3
- S t a f	17
J u m l a h =	94

2.3.2 Komposisi SDM berdasarkan Jabatan, Pendidikan dan Golongan

- Berdasarkan Jabatan

No	U r a i a n	J u m l a h (Orang)
1	- Eselon II	-
	- Eselon III	4
	- Eselon IV	2
2	Pejabat Fungsional	8
3	Pelaksana	-
4	S t a f	80
J u m l a h =		94

- Berdasarkan Pendidikan

No	U r a i a n	J u m l a h (Orang)
1	S-2	3
2	S-1	41
3	Diploma III	2
4	SLTA	48
5	SLTP	1
6	SD	-
J u m l a h =		94

- Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV/b	-
2	Golongan IV/a	1
3	Golongan III/d	10
4	Golongan III/c	13
5	Golongan III/b	21
6	Golongan III/a	5
7	Golongan II/d	21
8	Golongan II/c	15
9	Golongan II/b	7
10	Golongan II/a	-
11	Golongan I/d	1
12	Golongan I/c	-
Jumlah =		94

2.4 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:

1. Tanah
Tanah milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat terletak di Jl. T. Amir Hamzah No. 3 Stabat dengan luas 30.084,50 m2
2. Bangunan Kantor
Luas bangunan gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat ± 4.736 m2 yang terdiri dari:
 - Bangunan Kantor : 920,50 m2
 - Bangunan Laboratorium : 96,00 m2
 - Bangunan KM/WC : 12,00 m2
 - Bangunan Garasi Alat Berat : 1.224,00 m2
 - Bangunan Bengkel : 705,00 m2
 - Bangunan Musholla : 81,00 m2
 - Bangunan Gedung Parkir : 128,00 m2
 - Bangunan Aula : 240,00 m2
 - Bangunan Pos Jaga : 34,50 m2
 - Bangunan Gedung Arsip : 25,00 m2
 - Bangunan Gudang : 640,00 m2
 - Bangunan Workshop : 630,00 m2
3. Peralatan, kendaraan dan perlengkapan
Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat didukung dengan beberapa peralatan, kendaraan dan perlengkapan seperti diuraikan dibawah ini:
 - Alat Berat seperti Motor Grader, Buldozer, Excavator, Backhoe Loader, Wheel Loader, Vibrator dan Tandem Roller.
 - Kendaraan Dinas dan Kendaraan Operasional serta Sepeda Motor.
 - Peralatan Laboratorium berupa Pelobang Aspal, CBR, Sand Cone Test, Mesin Core Drill, Extraksi dll.
 - Peralatan Ukur seperti Theodolite dan Water Pass.
 - Peralatan Bengkel.

- Peralatan Kantor seperti, Laptop, Komputer, Printer, AC, Kamera, GPS, Proyektor, Drone, Lemari, Meja, Kursi dll.
- Jaringan Internet Wifi.

2.5 Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Kondisi umum pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana infrastruktur di Kabupaten Langkat, mengingat bahwa sarana dan prasarana infrastruktur merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang paling krusial dan menyentuh kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai upaya hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Langkat dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terus memberikan perbaikan kinerja untuk fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan sehingga kondisi jaringan jalan dan pengairan terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.

Total panjang jalan Kabupaten adalah sepanjang 1.561,30 km dan pada tahun 2018 Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap sebesar 50,10% sebagaimana diuraikan dibawah ini:

No	Kondisi Jalan	Panjang (km)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Baik	380,24	354,49	388,85	425,62	388,85
2	Sedang	419,16	416,91	393,42	392,16	393,44
3	Rusak	761,79	709,20	698,36	667,91	698,35
4	Rusak Berat	-	80,67	80,67	75,61	80,67
Jumlah		1561,19	1561,27	1561,30	1561,30	1561,30

Dari data tersebut diatas tergambar bahwa kondisi jalan kabupaten dari tahun 2014 – 2018 dengan kondisi rusak masih diatas 40%, sehingga dengan alokasi anggaran yang belum memadai diharapkan dan dibutuhkan adanya kebijakan dengan pihak-pihak terkait dengan harapan jalan-jalan kabupaten ini dapat lebih menjadi prioritas dalam hal penangannya sehingga akses antar wilayah dapat dijangkau dengan mudah yang tentunya akan berdampak kepada masyarakat.

Jika dilihat berdasarkan kecamatan pada tahun 2018, maka Kecamatan yang memiliki jalan kabupaten terpanjang adalah Kecamatan Stabat yaitu 140,64 Km dan yang terpendek adalah Kecamatan Sirapit sepanjang 33,70 Km. Jika dilihat dari kondisi jalan maka Kecamatan Binjai merupakan kecamatan tertinggi dengan kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik yaitu 44,34 % sementara kecamatan dengan kondisi jalan kabupaten dalam kondisi rusak terbesar adalah Kecamatan Pematang Jaya yaitu 75,56%. Secara rinci seperti dijabarkan dibawah ini:

No	Kecamatan	Kondisi Jalan (Km)				Total (Km)
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
1	Bahorok	38.166	2.775	46.249	7.400	94.590
2	Sirapit	13.100	7.060	1.750	2.400	24.310
3	Salapian	41.520	3.750	14.950	13.400	73.620
4	Kutambaru	8.700	23.410	16.100	16.560	64.770
5	Sei Bingai	42.994	28.100	16.626	15.200	102.920
6	Kuala	37.530	27.770	8.400	8.600	82.300
7	Selesai	35.400	18.280	33.290	6.500	93.470
8	Binjai	24.300	6.810	6.710	4.500	42.320
9	Stabat	91.465	15.840	21.798	11.467	140.570
10	Wampu	14.170	5.410	31.460	5.000	56.040
11	Batang Serangan	4.100	18.800	33.170	5.450	61.520
12	Sawit Seberang	18.126	3.820	10.210	6.344	38.500
13	Padang Tualang	27.705	20.530	20.695	7.830	76.760
14	Hinai	20.970	6.620	28.470	12.080	68.140
15	Secanggang	67.910	16.700	14.300	8.560	107.470
16	Tanjung Pura	31.465	4.480	15.705	4.250	55.900
17	Gebang	25.185	15.030	9.665	5.250	55.130
18	Babalan	25.110	19.930	17.830	6.300	69.170
19	Sei Lapan	12.000	9.000	24.470	10.710	56.180
20	Berandan Barat	9.650	3.230	5.200	1.400	19.480
21	Besitang	31.900	16.970	37.900	9.150	95.920
22	Pangkalan Susu	19.530	11.880	5.350	1.000	37.760
23	Pematang Jaya	3.900	2.000	28.210	10.350	44.460
Jumlah		644.896	288.195	448.508	179.701	1.561.300

Untuk jaringan irigasi, Kabupaten Langkat memiliki potensi yang sangat besar dimana terdiri dari 26 aliran sungai besar dan kecil, 4 diantaranya adalah sungai besar yaitu Sungai Wampu, Sungai Batang Serangan, Sungai Lapan dan sungai Besitang yang tentunya dapat dimanfaatkan untuk pengairan. Dari pemanfaatan sungai-sungai tersebut, saat ini telah dibangun daerah irigasi sebanyak 34 unit dengan luas 12.882 Ha dimana yang menjadi kewenangan Kabupaten seluas 5.182 Ha dan yang sudah beririgasi teknis seluas 8.370 Ha atau 64,97%.

Berikut Daerah Irigasi di wilayah Kabupaten Langkat pada Tahun 2018:

No	Daerah Irigasi	Kewenangan	Luas Area Baku (Ha)
1	Alur Gadung	Kabupaten	60,00
2	Alur Lux	Kabupaten	65,00
3	Bengaru	Kabupaten	786,00
4	Bengkel	Kabupaten	80,00
5	Bukit Selamat	Kabupaten	75,00
6	Gunung Tinggi	Kabupaten	115,00

7	Kerpei	Kabupaten	60,00
8	Kp. Mandailing	Kabupaten	60,00
9	Kuta Pinang	Kabupaten	60,00
10	Lr. Pembangunan	Kabupaten	300,00
11	Mambang Kuning	Kabupaten	80,00
12	Mancang	Kabupaten	75,00
13	Namu Mbelin	Kabupaten	105,00
14	Padang Brahrang	Kabupaten	150,00
15	Palu Pakeh	Kabupaten	709,00
16	Parit Bindu	Kabupaten	300,00
17	Pekan Sawah	Kabupaten	105,00
18	Perhiasan	Kabupaten	100,00
19	Sidomukti	Kabupaten	120,00
20	Simpang Telu	Kabupaten	30,00
21	Sisira	Kabupaten	75,00
22	Suka Berbakti	Kabupaten	122,00
23	Tanjung Keriahan	Kabupaten	313,00
24	Timbang Lawan	Kabupaten	752,00
25	Tungkam Jaya	Kabupaten	80,00
26	Tungkam Sakti	Kabupaten	75,00
27	Ujung Teran	Kabupaten	130,00
28	Besadi	Kabupaten	25,00
29	Paya Tampak	Kabupaten	35,00
30	Sematar	Kabupaten	40,00
31	Sidomulio	Kabupaten	45,00
32	Telaga	Kabupaten	55,00
33.	Secanggang	Provinsi	1.400,00
34.	Namu Sira-sira	Pusat	6.300,00
Jumlah			12.882,00

Dalam usaha untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat diantaranya adalah:

- Alokasi Anggaran yang ada belum memadai untuk melaksanakan pembangunan secara cepat dan tuntas.
- Penanganan Jalan Kabupaten belum mendapatkan prioritas, sehingga masih banyak Jalan Kabupaten dalam kondisi kurang dari memadai.
- Alokasi anggaran pembangunan belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan program, tapi masih berorientasi pada pemerataan Kecamatan.
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta menjaga dan merawat aset-aset pembangunan.

Atas kendala-kendala yang dihadapi diatas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupaya meningkatkan/mengupayakan alokasi dana untuk prioritas pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat sehingga pelaksanaan pembangunan dapat menyentuh kepentingan rakyat dengan perencanaan yang jelas dan terarah serta berupaya memberikan saran dan pandangan kepada pihak terkait akan pembagian kewenangan dalam hal pembangunan infrastruktur sehingga dengan alokasi anggaran yang terbatas tersebut dapat lebih optimal untuk penanganan-penanganan infrastruktur yang bersifat strategis tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.

Tabel 2.1 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -			Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -			Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Panjang Jalan Kabupaten	-			1561	1561	1561	1561	1561	1561	1.00	1.00	1.00
2	Persentase Peningkatan Kelas Jalan Kabupaten	-			54.51	66	66.5	66	66	68.5	1.21	1.00	1.03
3	Jumlah Jembatan	-			262	273	280	273	273	284	1.04	1.00	1.01
4	Database Kondisi Jalan	-			0	0	1	0	0	1	0.00	0.00	1.00
5	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	-			426.55	811.56	815	811.56	811.56	933.09	1.90	1.00	1.14
6	Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik	-			161	177	221	177	177	225	1.10	1.00	1.02
7	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Layanan Air Minum Perpipaan	-			0	9.51	10	0	0	0	0.00	0.00	0.00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -			Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun			Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sistem Layanan Air Limbah & Sanitasi	-			0	89.98	90	0	0	0	0.00	0.00	0.00
9	Persentase TPA/ TPST/SPA/TPS-3R/TPS dalam Kondisi Baik	-			0	100	100	0	0	0	0.00	0.00	0.00
10	Panjang Sungai yang Terkonservasi	-			0	10,620	12,720	37,766	0	85,663	0.00	0.00	6.73
11	Jumlah Ranperda/ Raperbup terkait Tata Ruang	-			0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00
12	Sistem Informasi Tata Ruang	-			0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

Tabel 2.2 (T-C.23)
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun	Proyeksi/Target					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2024	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air minum sehari-hari	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Layanan Air Minum Perpipaan	Persen (%)	9,51	10	11	12	15	15	15
2	Penyediaan Pelayanan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sistem Layanan Air Limbah & Sanitasi	Persen (%)	89,89	90	92	94	96	96	96

Tabel 2.3 (T-C.24)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat

No	Uraian (Urusan)	Anggaran pada Tahun Ke -		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -		Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	27.166.473.237	-	25.995.779.053,65	-	96%	-	13.583.236.619	12.997.889.526,83
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	22.811.839.998	-	22.117.362.211	-	97%	-	11.405.919.999	11.058.681.105,50
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	39.445.800	-	39.445.800	-	100%	-	19.722.900	19.722.900
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.694.000	-	64.450.000	-	100%	-	32.347.000	32.225.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.821.750	-	5.648.000	-	97%	-	2.910.875	2.824.000

No	Uraian (Urusan)	Anggaran pada Tahun Ke -		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -		Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39.946.968	-	39.256.000	-	98%	-	19.973.484	19.628.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	-	9.680.000	-	97%	-	5.000.000	4.840.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	54.250.000	-	54.250.000	-	100%	-	27.125.000	27.125.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Umum	570.440.321	-	412.521.018	-	72%	-	285.220.161	206.260.509
	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	3.570.034.400	-	3.252.622.550	-	91%	-	1.785.017.200	1.626.311.275
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.614.647.187	-	14.990.392.087,07	-	96%	-	7.807.323.594	7.495.196.043,54
	Pembangunan Gedung Kantor	4.286.531.042	-	4.227.559.042,25	-	99%	-	2.143.265.521	2.113.779.521,13

No	Uraian (Urusan)	Anggaran pada Tahun Ke -		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -		Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.600.000.000	-	1.596.000.000	-	100%	-	800.000.000	798.000.000
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	94.757.000	-	92.357.000	-	97%	-	47.378.500	46.178.500
	Pengadaan Meubelair	93.902.000	-	92.250.000	-	98%	-	46.951.000	46.125.000
	Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	609.786.805	-	530.473.589	-	87%	-	304.893.403	265.236.794,50
	Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Peralatan Kantor	94.000.000	-	39.699.000	-	42%	-	47.000.000	19.849.500
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	6.960.000.000	-	6.698.303.715,82	-	96%	-	3.480.000.000	3.349.151.857,91
	Perencanaan Pembangunan Gedung	800.000.000	-	795.764.420	-	99%	-	400.000.000	397.882.210
	Perencanaan Rehab/ Pembangunan Gedung	330.480.000	-	290.889.400	-	88%	-	165.240.000	145.444.700

No	Uraian (Urusan)	Anggaran pada Tahun Ke -		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -		Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	745.190.340	-	627.095.920	-	84%	-	372.595.170	313.547.960
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	102.347.800	-	101.698.800	-	99%	-	51.173.900	50.849.400
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	-	-	-	0%	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	25.347.800	-	25.347.800	-	100%	-	12.673.900	12.673.900
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	77.000.000	-	76.351.000	-	99%	-	38.500.000	38.175.500
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	150.029.000	-	89.388.000	-	60%	-	75.014.500	44.694.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	150.029.000	-	89.388.000	-	60%	-	75.014.500	44.694.000
5	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	102.521.050.209	-	94.502.335.445,82	-	92%	-	51.260.525.105	47.251.167.722,91

No	Uraian (Urusan)	Anggaran pada Tahun Ke -		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -		Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	Perencanaan Pembangunan Jalan	1.599.342.730	-	1.287.026.710	-	80%	-	799.671.365	643.513.355
	Pembangunan Jalan	78.667.230.962	-	72.143.522.067,46	-	92%	-	39.333.615.481	36.071.761.033,73
	Perencanaan Pembangunan Jembatan	1.099.900.000	-	1.084.866.200	-	99%	-	549.950.000	542.433.100
	Pembangunan Jembatan	19.011.718.412	-	18.481.725.418,36	-	97%	-	9.505.859.206	9.240.862.709,18
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	2.142.858.105	-	1.505.195.050	-	70%	-	1.071.429.053	752.597.525
6	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	-	-	-	-	0%	-	-	-
	Penataan Penguasaa, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	-	-	-	-	0%	-	-	-
7	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	10.048.518.269	-	9.580.967.500	-	95%	-	5.024.259.135	4.790.483.750

No	Uraian (Urusan)	Anggaran pada Tahun Ke -		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -		Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	10.048.518.269	-	9.580.967.500	-	95%	-	5.024.259.135	4.790.483.750
8	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	11.107.690.530	-	10.124.639.760	-	91%	-	5.553.845.265	5.062.319.880
	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	294.419.960	-	173.400.320	-	59%	-	147.209.980	86.700.160
	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	241.377.410	-	117.337.500	-	49%	-	120.688.705	58.668.750
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	6.625.400.000	-	6.063.265.740	-	92%	-	3.312.700.000	3.031.632.870
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	3.885.325.000	-	3.770.636.200	-	97%	-	1.942.662.500	1.885.318.100
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	61.168.160	-	-	-	0%	-	30.584.080	-

No	Uraian (Urusan)	Anggaran pada Tahun Ke -		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -		Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	392.400.000	-	391.122.790	-	100%	-	196.200.000	195.561.395
	Pengadaan Alat-alat Berat	-	-	-	-	0%	-	-	-
	Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	210.000.000	-	209.700.000	-	100%	-	105.000.000	104.850.000
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	132.400.000	-	131.600.500	-	99%	-	66.200.000	65.800.250
	Rehabilitasi /Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	50.000.000	-	49.822.290	-	100%	-	25.000.000	24.911.145
10	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	13.618.263.870	-	12.868.034.033,11	-	94%	-	6.809.131.935	6.434.017.016,56

No	Uraian (Urusan)	Anggaran pada Tahun Ke -		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -		Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	783.474.850	-	740.858.632	-	95%	-	391.737.425	370.429.316
	Pembangunan Pintu Air	630.000.000	-	443.415.000	-	70%	-	315.000.000	221.707.500
	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	4.340.300.000	-	4.176.109.000	-	96%	-	2.170.150.000	2.088.054.500
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	6.394.124.000	-	6.186.572.001,11	-	97%	-	3.197.062.000	3.093.286.000,56
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air	380.000.000	-	346.162.500	-	91%	-	190.000.000	173.081.250
	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun	502.261.130	-	499.076.500	-	99%	-	251.130.565	249.538.250
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	588.103.890	-	475.840.400	-	81%	-	294.051.945	237.920.200

No	Uraian (Urusan)	Anggaran pada Tahun Ke -		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -		Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
11	Program Pengadaan, Penataan dan Perawatan Lampu Jalan	746.878.000	-	736.040.000	-	99%	-	373.439.000	368.020.000
	Pengadaan Perangkat untuk Pemasangan KWH/Meter Lampu Jalan	-	-	-	-	0%	-	-	-
	Pengadaan/Perawatan Lampu Jalan	746.878.000	-	736.040.000	-	99%	-	373.439.000	368.020.000
12	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air	-	-	-	-	0%	-	-	-
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	-	-	-	-	0%	-	-	-

No	Uraian (Urusan)	Anggaran pada Tahun Ke -		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -		Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
13	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Taman-taman Kota	3.281.231.110	-	3.229.733.450	-	98%	-	1.640.615.555	1.614.866.725
	Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Pemeliharaan Taman, Pembibitan dan Taman Dekorasi	35.000.000	-	35.000.000	-	100%	-	17.500.000	17.500.000
	Perawatan Taman Kota	450.000.000	-	448.605.000	-	100%	-	225.000.000	224.302.500
	Pembuatan Taman Pulau Jalan	1.200.000.000	-	1.170.500.000	-	98%	-	600.000.000	585.250.000
	Perawatan Tugu	-	-	-	-	0%	-	-	-
	Pemeliharaan Taman Pulau Jalan	250.000.000	-	249.555.000	-	100%	-	125.000.000	124.777.500
	Pembuatan Taman Kota	1.200.000.000	-	1.185.900.000	-	99%	-	600.000.000	592.950.000
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	106.536.110	-	104.235.950	-	98%	-	53.268.055	52.117.975

No	Uraian (Urusan)	Anggaran pada Tahun Ke -		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -		Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Tama-taman Kota	39.695.000	-	35.937.500	-	91%	-	19.847.500	17.968.750
14	Program Pengendalian Banjir	375.000.000	-	356.082.928,65	-	95%	-	187.500.000	178.041.464,33
	Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak	375.000.000	-	356.082.928,65	-	95%	-	187.500.000	178.041.464,33
15	Program Perencanaan Tata Ruang	1.405.075.370	-	919.108.680	-	65%	-	702.537.685	459.554.340
	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	1.240.000.000	-	896.962.000	-	72%	-	620.000.000	448.481.000
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Lintas Kabupaten/Kota	112.878.440	-	-	-	0%	-	56.439.220	-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	52.196.930	-	22.146.680	-	42%	-	26.098.465	11.073.340

No	Uraian (Urusan)	Anggaran pada Tahun Ke -		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -		Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
16	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	17.135.988.636	-	15.010.497.118	-	88%	8.567.994.318	7.505.248.559
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	10.813.813.345	-	9.312.588.884	-	86%	5.406.906.673	4.656.294.442
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	492.400.000	-	416.137.295	-	85%	246.200.000	208.068.647,50
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.184.507.987	-	1.092.442.235	-	92%	592.253.994	546.221.117,50
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	728.701.470	-	724.601.000	-	99%	364.350.735	362.300.500
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.398.280.000	-	2.216.505.658	-	92%	1.199.140.000	1.108.252.829
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	789.584.648	-	523.621.046	-	66%	394.792.324	261.810.523

No	Uraian (Urusan)	Anggaran pada Tahun Ke -		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -		Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	728.701.186		724.601.000		99%	364.350.593	724.601.000
17	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	-	28.538.489.900	-	27.482.215.819,56	-	96%	14.269.244.950	13.741.107.909,78
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	12.959.183.500	-	12.654.758.612,34	-	98%	6.479.591.750	6.327.379.306,17
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	15.579.306.400	-	14.827.457.207,22	-	95%	7.789.653.200	7.413.728.603,61

No	Uraian (Urusan)	Anggaran pada Tahun Ke -		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -		Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
18	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	-	6.154.157.158	-	5.825.384.286,26	-	95%	3.077.078.579	2.912.692.143,13
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	6.154.157.158	-	5.825.384.286,26	-	95%	3.077.078.579	2.912.692.143,13
19	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	50.000.000	-	49.882.360	-	100%	25.000.000	24.941.180
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	50.000.000	-	49.882.360	-	100%	25.000.000	24.941.180
20	Program Penataan Bangunan Gedung	-	28.893.640.000	-	28.257.479.680	-	98%	14.446.820.000	14.128.739.840

No	Uraian (Urusan)	Anggaran pada Tahun Ke -		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -		Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	28.893.640.000	-	28.257.479.680	-	98%	14.446.820.000	14.128.739.840
21	Program Penyelenggaraan Jalan	-	123.844.631.670	-	112.315.805.995,02	-	91%	61.922.315.835	56.157.902.997,51
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	123.844.631.670	-	112.315.805.995,02	-	91%	61.922.315.835	56.157.902.997,51
22	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	-	1.398.900.000	-	647.305.230	-	46%	699.450.000	323.652.615
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	1.398.900.000	-	647.305.230	-	46%	699.450.000	323.652.615

Tabel 2.4
Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

No	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran	Objek Layanan
1	Layanan perijinan, dan kegiatan penelitian	Perguruan Tinggi, dan lembaga penelitian	Rekomendasi, Izin
2	Layanan data dan informasi pembangunan	Perguruan Tinggi, lembaga penelitian organisasi pemerintahan, LSM dan Organisasi kemasyarakatan lainnya	Informasi data Pembangunan Langkat dalam Angka, PDRB, Ekonomi Makro
3	Pendampingan penyusunan perencanaan	Pemerintahan Desa, Kecamatan serta SKPD dalam kegiatan musrenbang	RKPD, RPJJP, RPJMD, Renstra SKPD, Tapkin SKPD, IKU, Renja SKPD, LKPJ, Lakip/Laporan Kinerja Kabupaten dan SKPD
4	Pengendalian dan evaluasi pembangunan ke SKPD	SKPD pemegang program yang diselegasikan oleh Pemerintah Pusat, dan LSM pendamping pemegang program pusat	Laporan dan monitoring Pelaksanaan Program dan Kegiatan (DAK)

2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal.

Namun demikian, permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat. Tantangan ke depan yang paling nyata dihadapi adalah dinamika pembangunan daerah yang harus bergerak sedemikian cepat sebagai konsekuensi perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari.

Sebagai upaya mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran dan tupoksinya ditengah dinamika pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka harus mempunyai strategi pencapaiannya yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain diuraikan sebagai berikut:

- a. Lingkungan Internal
 - Kekuatan/Strength (S):
 - 1. Kewenangan yang dimiliki berdasarkan Peraturan Bupati Langkat Nomor: 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat;
 - 2. Jumlah SDM yang cukup memadai dan beberapa SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berpendidikan magister;
 - 3. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
 - 4. Tersedianya alat-alat berat yang mendukung pelaksanaan kerja infrastruktur dan juga laboratorium pengujian.

Kelemahan/ Weakness (W):

1. Masih Lemahnya Kualitas dan Kuantitas dan juga Kompetensi SDM;
2. Sistem Data dan Informasi yang belum terintegrasi.

b. Lingkungan Eksternal

Peluang/ Opportunity (O):

1. Keberadaan beberapa perguruan tinggi, lembaga vertikal dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan.

Ancaman/ Threat (T):

1. Perencanaan pada tingkat SKPD belum berbasiskan data;
2. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
3. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap penyediaan infrastruktur;
4. Penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensi.

BAB III

PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berfungsi untuk merumuskan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melaksanakan dan evaluasi kebijakan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 (T-B.35)

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Menurunnya kesenjangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur dan pengelolaan tata ruang & lingkungan hidup	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Jalan	<ul style="list-style-type: none">- Penanganan Jalan Kabupaten belum mendapatkan prioritas, sehingga masih banyak Jalan Kabupaten dalam kondisi kurang dari memadai- Infrastruktur jalan belum menjangkau ke seluruh wilayah Kabupaten- Kurangnya jumlah jembatan dalam kondisi baik
		Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	<ul style="list-style-type: none">- Kurangnya bantaran dan tanggul sungai dalam kondisi baik- Minimnya panjang sungai yang terkonservasi- Panjang turap / talud dan bronjong yang dibangun belum memadai- Jaringan irigasi belum seluruhnya menjangkau seluruh areal pertanian beririgasi/sawah- Saluran irigasi dan bangunan irigasi belum berfungsi dengan baik
		Penataan Bangunan Gedung Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none">- Bangunan gedung pemerintahan dan publik belum memadai
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none">- Belum optimalnya pengendalian Pemanfaatan ruang
		Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	<ul style="list-style-type: none">- Belum tercapainya layanan air minum 100%- Belum tercapainya layanan sanitasi 100%
		Belum Optimalnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	<ul style="list-style-type: none">- Minimnya Persentase TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS dalam kondisi baik

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	- Minimnya Jumlah Rencana pengembangan sistem Drainase
		Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	- Minimnya Jumlah Rencana/Kebijakan Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik

3.2. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Menelaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut.

Dokumen Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

a. VISI

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 7), Visi Pemerintah Kabupaten Langkat adalah :

“MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN”

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

- Maju

: Kabupaten Langkat memiliki tingkat perekonomian yang maju dan unggul dengan berbasis pengelolaan SDA yang berkelanjutan dengan didukung infrastruktur yang memadai. Kemajuan daerah Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh masyarakat yang berkualitas dan memiliki modal sosial yang tinggi. Kemajuan Daerah Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh tata kelola pemerintahan Kabupaten Langkat yang baik dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berbasis sistem informasi dan teknologi serta inovasi.
- Sejahtera

: Masyarakat Kabupaten Langkat tercukupi kebutuhan dasarnya dalam aspek, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan perumahan yang sehat dan tentram. Kesejahteraan dalam masyarakat juga terwujud dengan adanya pelestarian budaya dan tertanamnya nilai-nilai budaya, kebangsaan dan kerukunan dalam masyarakat. Selain itu, partisipasi dan kerjasama di seluruh lapisan masyarakat terwujud dalam pengentasan kemiskinan dan penyelesaian masalah-masalah sosial.
- Religius

: Kabupaten Langkat yang religious terwujud dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan keagamaan di Kabupaten Langkat yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Nilai-nilai agama diresapi masyarakat dan ditunjukkan dalam pikiran, sikap, perilaku tindakan, dan aktivitas sehari-hari. Perwujudan nilai-nilai agamai dilakukan dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu, masyarakat dan aparatur pemerintah menjadikan norma agama sebagai pedoman sikap dan perilaku sehari-hari dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- Pariwisata : Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Selain itu, terkait juga dengan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 4 (empat) pilar pariwisata (destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan) serta bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
- Infrastruktur : Infrastruktur adalah segala bentuk sarana, prasarana, dan utilitas yang bersifat melayani kebutuhan dasar maupun strategis. Infrastruktur tersebut terkait dengan infrastruktur pendidikan, kesehatan, sosial, transportasi, sumber daya air, air bersih, air limbah dan sanitasi, TIK, perumahan dan permukiman, energi, dan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, komunitas, maupun masyarakat.
- Berkelanjutan : Pembangunan Kabupaten Langkat dilakukan dengan prinsip berkelanjutan pada tiga aspek utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan diprioritaskan pada pengembangan sektor pariwisata dan penyediaan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Langkat meningkat dengan kontribusi sektor pariwisata yang meningkat tanpa mengesampingkan pengembangan ekonomi pada sektor-sektor lainnya. Pengembangan pariwisata didukung dengan pembangunan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada lingkungan.

b. Misi

Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian Visi, dan berkaitan dengan hal tersebut dijabarkan dalam 5 (lima) Misi pembangunan Kabupaten Langkat sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial
2. Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata
4. Meningkatkan kinerja infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan
5. Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.

Dikaitkan dengan hal tersebut diatas dan berdasarkan fungsi dan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait dengan pencapaian Visi tersebut maka yang erat kaitannya adalah Misi 3 “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata” dan Misi 4 “Meningkatkan Kinerja Infrastruktur dan Tata Ruang Berkelanjutan”.

Berikut ini adalah tabel hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati:

Tabel 3.2

Visi : MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN			
M i s i	Permasalahan	F a k t o r	
		Penghambat	Pendorong
Misi 4: Meningkatkan Kinerja Infrastruktur dan Tata Ruang Berkelanjutan	Rendahnya konektivitas wilayah dan kinerja infrastruktur	Belum optimalnya prioritas jalan kabupaten	Dengan adanya dana Desa dan Kelurahan diharapkan terwujudnya pembagian kewenangan sehingga jalan-jalan kabupaten dan jalan strategis dapat tertangani secara optimal
		Masih tingginya proporsi jalan dalam kondisi buruk	
	Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang	Belum ditetapkan Rencana Tata Ruang Detail	Saat ini sudah terselesaikan 23 Dokumen Teknis Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Kecamatan
	Tingginya tingkat potensi kejadian bencana banjir	Belum adanya kajian teknis terkait kondisi sungai dan saluran drainase	Seringnya terjadi bencana banjir sehingga menuntut agar indek risiko bencana dan luas wiayah genangan semakin berkurang

3.3. Telaahan Rencana Strategis K/L

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan Rencana Strategis dan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur pada 5 tahun ke depan dalam rangka melaksanakan Visi Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Kabinet Indonesia Maju priode 2020 – 2024. Kelima visi Presiden tersebut adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, serta transformasi ekonomi.

Menurutnya, di dalam Renstra 2020 – 2024, kementerian PUPR masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur, "fokus pembangunan infrastruktur di periode kedua kementerian ini di antaranya sumber daya air, jalan dan jembatan, pemukiman dan perumahan.

Di bidang Sumber Daya Air (SDA), program kerja yang disusun adalah untuk meningkatkan kapasitas daya tampung air sebesar 60 m3/kapita/tahun, lalu Penyelesaian 45 bendungan lanjutan dan pembangunan 15 bendungan baru. Selain itu pembangunan 500.000 ha Daerah Irigasi, Rehabilitasi Jaringan Irigasi 2.500.000 ha, serta 2.100 Km Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai antara lain Pengendalian Banjir di Medan, Bengkulu, DKI Jakarta, Bandung, Putusibau Kalimantan Barat, Palu, Jayapura, Pengamanan Pantai Kunjir di Lampung, Pantai Utara Jawa (termasuk NCICD), Pulau Terluar, serta Dukungan Venue Dayung PON XX (Teluk Youtefa).

Untuk konektivitas, program kerja Kementerian PUPR untuk 2020- 2024 adalah membangun 3.000 km jalan baru yang mendukung Kawasan strategis antara lain Trans Papua, Manokwari – Pegunungan Arfak, akses ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) KEK Galang Batang (Kepulauan Riau) dan KEK Bitung (Sulut), Pelabuhan dan Bandara Akses Patimban (Jabar), Akses NYIA Kulon Progo (DIY), Akses PLBN Yetekun (Papua) dan Sei Nyamuk Nunukan (Kaltara). Lalu akses ke Kawasan Industri antara lain Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning (Kaltara), Kawasan Pariwisata yakni Jalan Bandara International Lombok – Mandalika (NTB), Likupang (Sulut), Lingkar Danau Toba, Jalan Lingkar Sorong – Pelabuhan Arar (Papua), serta Penuntasan Missing Link Jalan Sambas – Temajuk (Kalbar), Nanga Pinoh (Kalbar) – Tumbang Samba (Kalteng), Gempang – Pameu (Aceh).

Selain itu Kementerian PUPR memprogramkan pembangunan 2.500 km Jalan Tol dengan menyelesaikan jalan tol Trans Jawa yaitu Probolinggo - Banyuwangi, Tol Trans Sumatera antara lain Sigli – Banda Aceh, Pekanbaru – Dumai, Kayu Agung – Palembang – Betung, Tol Jabodetabek antara lain Serpong – Balaraja, Jakarta – Cikampek II Selatan dan Cimanggis – Cibitung, Tol Non-Trans Jawa antara lain Serang – Panimbang, Cileunyi – Sumedang – Dawuan. Untuk pembangunan jalan tol baru antara lain untuk ruas Tol Non-Trans Jawa, seperti Yogyakarta – Bawen, Cileunyi – Garut – Tasikmalaya, Tol Trans Sumatera Palembang – Tanjung Api-Api, Binjai – Langsa, Tebing Tinggi – Dumai, Dumai – Rantau Prapat, Jambi – Rengat, Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Parapat, dan Pekanbaru – Bukit Tinggi – Padang.

Pembangunan 60.000 meter Jembatan Panjang antara lain Sumatera – Bangka (Sumsel dan Babel), Batam – Bintan (Kep. Riau), Pulau Balang (Kaltim), Sambas Besar (Kalbar), dan Muna – Buton (Sultra). Pembangunan 35.000 meter Flyover/Underpass, di Jalan Nasional antara lain FO Gatot Subroto (Sumut), Underpass Kentungan (DIY), FO Kopo (Jabar), FO Bandara Ahmad Yani Semarang (Jateng), dan shortcut Mengwitani – Singaraja (Bali).

3.4. Telaahan Rencana Strategis Provinsi

Penyusunan Renstra Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi OPD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui RPJM Kementerian Pekerjaan Umum.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang kepala dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan diselenggarakan dalam rangka mencapai visi Pembangunan Sumatera Utara yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2019-2023), yaitu:

“SUMATERA UTARA yang MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT”

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Berdasarkan mandat yang diemban oleh Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara dan sejalan dengan Misi ke-1 Gubernur Sumatera Utara.

“Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan”

Dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan faktor penentu keberhasilan, maka tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Bina Marga dalam periode lima tahun kedepan (2019-2023).

Tujuan:

1. Meningkatnya Kualitas Management dan Dukungan Teknis Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara.
2. Meningkatkan Kinerja Jaringan Jalan.
3. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Inf rastruktur Jalan dan Jembatan.
4. Meningkatkan Kualitas Kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi.

Sasaran:

1. Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik.
2. Meningkatnya Kualitas Hasil Capaian Kinerja Dan Keuangan.
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.
4. Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara Bidang Jalan Dan Jembatan.
5. Meningkatnya Panjang Jalan Dan Jembatan Provinsi Dalam Keadaan Mantap.
6. Meningkatnya Konektifitas Antar Wilayah Di Provinsi Sumatera Utara.
7. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan.
8. Meningkatnya Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Jangka Menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan target kinerja sesuai dengan tugas fungsi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara. Penentuan Strategi OPD ditampilkan dalam tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya kesenjangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur dan pengelolaan tata ruang & lingkungan hidup	Meningkatnya konektivitas wilayah dan kinerja infrastruktur jalan	Meningkatkan penyediaan jalan kabupaten	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten terutama di Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KPSD)
	Meningkatnya kinerja infrastruktur permukiman	Meningkatkan cakupan layanan air bersih	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan ketersediaan jaringan air bersih di kawasan perkotaan dan perdesaan
		Meningkatkan cakupan layanan sanitasi dan air limbah	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan ketersediaan sistam sanitasi dan air limbah di kawasan perkotaan dan perdesaan
		Meningkatkan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan ketersediaan sarana persampahan
			<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan cakupan layanan persampahan di kawasan perkotaan
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan penyusunan rencana tata ruang
			<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pemanfaatan dan pengendalian ruang berbasis sistem informasi penataan ruang
	Menurunnya risiko kejadian bencana	Menurunkan tingkat risiko bencana banjir	<ul style="list-style-type: none">• Optimalisasi kapasitas saluran drainase primer, sekunder

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Langkat Tahun 2013 – 2033.

Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Langkat adalah terwujudnya Langkat sebagai pusat pertanian, perkebunan, perikanan, industri dan pariwisata di Pesisir Timur Sumatera Utara yang berwawasan lingkungan.

Kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Langkat adalah sebagaimana diuraikan pada tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 3.4

KEBIJAKAN	STRATEGI
A Peningkatan pelayanan pusat-pusat kegiatan kawasan yang merata dan berhirarki	<div><div>- Meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan lokal</div><div>- Menjaga berfungsinya secara optimal pusat-pusat kegiatan yang sudah ada</div><div>- Mengendalikan pusat-pusat kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi dan panduan rancang kabupaten</div><div>- Mendorong berfungsinya pusat-pusat kegiatan baru di Wilayah Kabupaten Langkat</div></div>
B Peningkatan sarana dan prasarana yang merata dan terpadu di seluruh Wilayah Kabupaten Langkat	<div><div>- Meningkatkan pemerataan fasilitas di setiap Kecamatan dengan memperhatikan jumlah dan perkembangan penduduk</div><div>- Menciptakan system perhubungan yang efektif dan efisien terutama di daerah pedalaman yang ditempuh dengan jalur transportasi laut maupun darat guna meningkatkan produktifitas</div></div>
C Pengembangan sarana dan prasarana transportasi baik darat, kereta api maupun laut yang berpotensi dan dapat dikembangkan	<div><div>- Mengembangkan pelayanan angkutan kereta api penumpang tidak hanya mencapai Kota Binjai, namum dikembangkan menjadi Medan – Binjai - Stabat</div><div>- Meningkatkan pembangunan jalan yang rusak berat yang meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Langkat</div><div>- Meningkatkan fungsi pelabuhan Pangkalan Susu sebagai pelabuhan pengumpul serta Tanjung Pura dan Kuala Gebang sebagai pelabuhan pengumpan sesuai dengan arahan RTRW Propinsi Sumatera Utara</div></div>
D Pelestarian lingkungan dan pengembalian keseimbangan ekosistem	<div><div>- Mempertahankan luasan dan meningkatkan kualitas kawasan lindung</div><div>- Mengelola kawasan lindung untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan</div><div>- Memantapkan kawasan berfungsi lindung</div><div>- Merehabilitasi kawasan lindung yang mengalami degradasi kualitas</div></div>
E Pencegahan dampak negative kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan	<div><div>- Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan tangkapan air, sungai, danau/waduk dan mata air</div></div>

	<ul style="list-style-type: none">- Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perilaku kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya- Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya- Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan- Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan- Mengelola sumberdaya alam tak terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keaneka ragamannya- Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana
F Pengembangan kawasan budidaya baik dalam pengelolaan hutan maupun hasil produksi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian alam	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan pengelolaan kawasan hutan sebagai suatu kekayaan alam sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat dengan tetap menjaga fungsi dan kemampuannya dalam melestarikan lingkungan hidup- Meningkatkan produksi tanaman pangan untuk mempertahankan / memantapkan swasembada pangan di Kecamatan Bahorok, Sirapit, Sei Bingai, Kuala, Selesai, Binjai, Secanggang, Tanjung Pura dan Babalan- Mengembangkan perkebunan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi dan peningkatan kontribusi terhadap pembangunan sehingga dapat mengatasi berbagai masalah ekonomi, sosial, tenaga kerja, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan- Meningkatkan produksi perikanan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi Kabupaten Langkat serta meningkatkan ekspor melalui usaha budidaya perikanan tangkap di daerah pesisir Pantai Timur Kabupaten Langkat dan budidaya perikanan air tawar- Meningkatkan produksi ternak yang berorientasi pada peningkatan pendapatan, perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan peternakan, efisiensi usaha dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, serta ekspor ternak pada setiap kecamatan
G Perlindungan lahan pertanian terhadap alih fungsi lahan untuk kegiatan wilayah	<ul style="list-style-type: none">- Menetapkan kawasan yang sudah dan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian pangan yang berkelanjutan- Meningkatkan produktifitas pertanian tanaman pangan

H	Peningkatan pengelolaan potensi daerah berbasis agribisnis, ekonomi kerakyatan dan kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan keterampilan petani, pengelolaan agribisnis melalui pemberian insentif, pengembangan kawasan strategis dan komoditas unggulan- Memfasilitasi tumbuh kembangnya usaha kecil dan menengah untuk mengolah hasil-hasil pertanian- Memfasilitasi promosi usaha komoditas pertanian, usaha kecil dan menengah- Meningkatkan kajian dan mengelola potensi pariwisata
I	Peningkatan dan pengembangan potensi yang ada di Kabupaten Langkat sehingga dapat mencakup seluruh potensi ekonomi yang ada	<ul style="list-style-type: none">- Memperpendek hirarki fungsional dan tata kaitan ke depan dan ke belakang (<i>backward and forward linkage</i>) antara sektor primer, sekunder, dan tersier melalui pengembangan agropolitan untuk mawadahi agroindustri dan agrobisnis dari setiap ruang pengembangan- melalui penguatan siklus produksi dalam satuan ruang yang lebih terbatas diharapkan sektor primer tidak sekedar menghasilkan bahan mentah namun juga membentuk daur pertambahan nilai untuk dinikmati masyarakat setempat serta melibatkan pelaku ekonomi lokal, maka sekaligus akan terbangun keterkaitan fungsional secara horizontal antar satuan ruang pengembangan- Pengembangan keterkaitan industry pertanian mulai dari hulu (produksi), distribusi dan pengolahan hilir- Mengembangkan kepariwisataan secara menyeluruh dan terpadu baik objek wisata sejarah, budaya, alam dan bahari- Memberikan kemudahan perijinan bagi usaha bahan galian dan batuan, dimana perijinan dijadikan sebagai mekanisme control atas operasi produksi alam di Kabupaten Langkat agar tetap memperhatikan lingkungan
J	Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none">- Memelihara keseimbangan ekosistem disekitar kawasan strategis serta wilayah hulu yang mempengaruhinya- Mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Langkat tanpa merusak lingkungan- Tetap menjaga keseimbangan antara potensi yang ada dengan kelestarian alam, sehingga pemanfaatan yang dilakukan tidak merusak lingkungan
K	Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi	<ul style="list-style-type: none">- Mengembangkan kawasan agropolitan Kabupaten Langkat yang berkesinambungan- Mengembangkan kawasan-kawasan strategis ekonomi sesuai dengan daya dukung dan potensinya- Pengembangan pelabuhan perikanan di kawasan pantai timur Kabupaten Langkat sesuai arahan RTRWP Sumatera Utara

L	Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosail dan budaya	<div><div>-</div>Merevitalisasi situs-situs peninggalan budaya di Kabupaten Langkat</div> <div><div>-</div>Mengembangkan potensi-potensi bidang kebudayaan dan pariwisata dalam rangka menunjang pengembangan ekonomi wilayah</div>
M	Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan	<div><div>-</div>Menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan</div> <div><div>-</div>Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan disekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan</div> <div><div>-</div>Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun</div>

Rencana Struktur Ruang

Kabupaten Langkat memiliki 4 (empat) tingkatan tata jenjang pusat permukiman / pusat –pusat pelayanan, yaitu PKL (Pusat Kegiatan Lokal), PKLP (Pusat Kegiatan Lokal Promosi), PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) dan PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan). Sistem pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Langkat tetap dibagi menjadi 3 wilayah pengembangan yaitu Langkat Hulu, Langkat Hilir dan Teluk Haru dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Stabat, Pangkalan Brandan (Babalan) dan Kuala.

Sistem Perkotaan Kabupaten Langkat 2013 – 2033

No	Wilayah Pengembangan	PKL	PPK	PPL
1	Langkat Hilir	Stabat	Tanjung Pura	Binjai, Wampu, Hinai, Secanggang, Padang Tualang, Sawit Seberang
2	Langkat Hulu	Kuala	Bahorok	Sei Bingai, Salapian, Selesai, Batang Serangan, Kutambaru, Serapit
3	Teluk Haru	Pangkalan Brandan (Babalan)	Pangkalan Susu	Gebang, Sei Lepad, Brandan Barat, Besitang, Pematang Jaya

Sumber: RTRW Kabupaten Langkat 2013-2033

Rencana Pola Ruang

Pengelolaan kawasan lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung. Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Sasaran pengelolaan kawasan lindung di Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:

1.

Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa.
2.

Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, ekosistem dan keunikan alam.
3.

Peningkatan hidrologis HL berupa penanaman pengayaan dan pemanfaatan tanaman multi purposes tree spesies (MPTS).
4.

Perlu adanya peningkatan kerjasama dalam mengelola kawasan hutan lindung dengan Kabupaten Karo dan NAD (Taman Nasional Gunung Lauser) yang merupakan satu kesatuan dengan kawasan hutan lindung Kabupaten Langkat.

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia, dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya merupakan kawasan diluar kawasan lindung. Penetapan kawasan budidaya dititik beratkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan fungsi sumberdaya yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya.

Pengarah kawasan budidaya dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten ditujukan untuk:

1. Memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara optimal, berdayaguna dan berhasil guna, serasi, seimbang dan berkelanjutan.
2. Memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang antar kegiatan budidaya yang berbeda.
3. Memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang dari jenis kegiatan budidaya terutama ke jenis yang lain.
4. Proses penentuan kawasan budidaya ini mengacu kepada kawasan lindung yang telah ditetapkan sebelum dan menjadi pembatas bagi penetapan kawasan budidaya.
5. Kriteria menurut Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja Tim Tata ruang Nasional.
6. Rencana Strategi Program Pembangunan Daerah (Renstra Propeda).
7. Hasil masukan analisis fisik, social, ekonomi dan struktur tata ruang.

Berdasarkan pedoman-pedoman diatas, maka kawasan budidaya yang direncanakan di Kabupaten Langkat adalah:

1. Kawasan hutan produksi
 - Kawasan hutan produksi terbatas
 - Kawasan hutan produksi tetap
2. Kawasan pertanian
 - Kawasan tanaman lahan basah
 - Kawasan tanaman lahan kering
 - Kawasan tanaman tahunan / perkebunan
 - Kawasan perternakan
 - Kawasan perikanan
3. Kawasan pertambangan
4. Kawasan perindustrian
5. Kawasan pariwisata
6. Kawasan Permukiman

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat tahun 2019 – 2024 akan diarahkan berdasarkan rencana struktur dan pola ruang wilayah pemanfaatan secara berdaya guna dan berkelanjutan.

3.6. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang bertujuan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Penyusunan KLHS memberikan kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan lingkungan hidup, melalui beberapa aspek yaitu:

1. Identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul.
2. Mempertimbangkan alternative-alternatif yang ada, termasuk opsi praktek-praktek pengelolaan lingkungan hidup yang baik.
3. Antisipasi dan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber persoalan.
4. Peringatan dini atas dampak kumulatif dan resiko global yang akan muncul.
5. Aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Selaras dengan prinsip KLHS tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat sebagai perangkat daerah yang tugasnya menyangkut bidang pekerjaan umum, maka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan perlu memperhatikan hasil kajian KLHS yang dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan hidup dan berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran yang direncanakan.

3.7. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan RPJMD 2019-2024 isu strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat adalah berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang belum signifikan sebagai akibat oleh rendahnya kinerja infrastruktur di Kabupaten Langkat. Konektivitas wilayah di Kabupaten Langkat masih cukup rendah yang ditunjukkan dengan lambatnya penambahan panjang jalan di Kabupaten dan masih banyaknya kondisi jalan kabupaten yang dalam kondisi rusak. Konektivitas antar desa juga masih sangat rendah akibat minimnya pengembangan jalan baru.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi Daerah

4.1.1 Visi

Visi Kabupaten Langkat adalah **“Menjadikan Langkat Yang Maju, Sejahtera, dan Religius Melalui Pengembangan Pariwisata Dan Infrastruktur Yang Berkelanjutan”**

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

Maju

Kabupaten Langkat memiliki tingkat perekonomian yang maju dan unggul dengan berbasis pengelolaan SDA yang berkelanjutan dengan didukung infrastruktur yang memadai. Kemajuan daerah Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh masyarakat yang berkualitas dan memiliki modal sosial yang tinggi. Kemajuan Daerah Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh tata kelola pemerintahan Kabupaten Langkat yang baik dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berbasis sistem informasi dan teknologi serta inovasi.

Sejahtera

Masyarakat Kabupaten Langkat tercukupi kebutuhan dasarnya dalam aspek, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan perumahan yang sehat dan tentram. Kesejahteraan dalam masyarakat juga terwujud dengan adanya pelestarian budaya dan tertanamnya nilai-nilai budaya, kebangsaan dan kerukunan dalam masyarakat. Selain itu, partisipasi dan kerjasama di seluruh lapisan masyarakat terwujud dalam pengentasan kemiskinan dan penyelesaian masalah-masalah sosial.

Religius

Kabupaten Langkat yang religious terwujud dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan keagamaan di Kabupaten Langkat yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Nilai-nilai agama diresapi masyarakat dan ditunjukkan dalam pikiran, sikap, perilaku tindakan, dan aktivitas sehari-hari. Perwujudan nilai-nilai agamai dilakukan dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu, masyarakat dan aparatur pemerintah menjadikan norma agama sebagai pedoman sikap dan perilaku sehari-hari dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisatadan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah,dan Pemerintah Daerah. Selain itu, terkait juga dengan keseluruhan kegiatan yangterkait dengan 4 (empat) pilar pariwisata (destinasi, industry, pemasaran,dan kelembagaan) serta bersifat multidimensiserta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesame wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Infrastruktur

Infrastruktur adalah segala bentuk sarana, prasarana, dan utilitas yang bersifat melayani kebutuhan dasar maupun strategis. Infrastruktur tersebut terkait dengan infrastruktur pendidikan, kesehatan, sosial, transportasi, sumber daya air, air bersih, air limbah dan sanitasi, TIK, perumahan dan permukiman, energi, dan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, komunitas, maupun masyarakat.

Berkelanjutan

Pembangunan Kabupaten Langkat dilakukan dengan prinsip berkelanjutan pada tiga aspek utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan diprioritaskan pada pengembangan sektor pariwisata dan penyediaan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Langkat meningkat dengan kontribusi sektor pariwisata yang meningkat tanpa mengesampingkan pengembangan ekonomi pada sektor-sektor lainnya. Pengembangan pariwisata didukung dengan pembangunan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada lingkungan.

4.1.2 Misi

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan kedalam 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Langkat yaitu:

- 1. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial.
- 2. Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
- 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata.
- 4. Meningkatkan kinerja infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan.
- 5. Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.



Misi 1. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Peningkatan Kesejahteraan dan Pengentasan Permasalahan Sosial

Perwujudan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan bertujuan untuk menjadi masyarakat dan desa sebagai aktor utama dalam menurunkan kemiskinan. Penurunan kemiskinan tidak hanya disentuh melalui pemberdayaan ekonomi, namun dengan menciptakan kondisi sosial dan lingkungan yang kondusif, nyaman, dan aman. Pemberdayaan masyarakat diawali dengan peningkatan kegiatan pembangunan di level lingkungan masyarakat, desa/kelurahan, hingga kecamatan dengan aktor pembangunan dari kelompok masyarakat itu sendiri. Kemudian kelompok-kelompok masyarakat tersebut ditingkatkan kapasitas sehingga dapat dikembangkan menjadi masyarakat yang berdaya/mandiri. Pemberdayaan masyarakat dilakukan juga meningkatkan peran desa dan kelurahan untuk melakukan pembangunan dari segi ekonomi, sosial, maupun fisik.

Misi 2. Meningkatkan Pelayanan Kebutuhan Dasar Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan pelayanan kebutuhan dasar, bertujuan untuk menyelesaikan isu kualitas SDM, yaitu rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan serta kualitas tenaga kerja lokal yang rendah. Peningkatan pelayanan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera dan terhindar dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Langkat juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya tenaga kerja lokal terutama dalam hal penyiapan pengembangan sektor pariwisata.

Misi 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Prioritas Pengembangan Pada Sektor Pariwisata

Kabupaten Langkat memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi dan perlu dikembangkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Selain sektor ekonomi basis yang sudah berkembang seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, dan perdagangan, diperlukan pengembangan sektor ekonomi baru untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Langkat. Pengembangan ekonomi pada tahun 2019-2024 lebih diprioritaskan pada pengembangan pariwisata berkelanjutan yang diharapkan dapat positif yang signifikan secara ekonomi dan sosial, tanpa memberikan dampak negatif yang besar pada lingkungan. Pengembangan sektor pariwisata juga didukung oleh pengembangan ekonomi lainnya, yaitu ekonomi kreatif dan pertanian, kelautan, dan perikanan. Penciptaan dampak ekonomi dari pengembangan pariwisata diharapkan tidak hanya dengan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal, tetapi juga dengan menciptakan usaha-usaha baru baik berskala mikro, kecil, maupun menengah, dan meningkatkan pendapatan daerah.

Misi 4. Meningkatkan Kinerja Infrastruktur dan Tata Ruang Berkelanjutan

Pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Langkat terkendala oleh belum optimalnya kinerja infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Langkat saat ini belum dilakukan secara strategis dan memegang prinsip berkelanjutan. Sehingga pembangunan lima tahun ke depan difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan produktivitas dari kegiatan ekonomi yang telah berkembang maupun yang akan dikembangkan, seperti pariwisata. Sebagai bentuk optimalisasi Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Langkat, penataan ruang dan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup perlu dioptimalkan untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Misi 5. Menciptakan Reformasi Birokrasi dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Langkat belum sepenuhnya mengimplementasikan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*). Isu ini tercirikan dengan rendahnya kinerja pemerintah dan tingkat pelayanan publik. Pembangunan lima tahun ke depan diprioritaskan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berbasis sistem informasi teknologi. Pemanfaatan penelitian dan pengembangan serta inovasi di berbagai aspek pemerintahan diharapkan juga dapat meningkatkan kinerja serta pelayanan pemerintah Kabupaten Langkat.

4.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Langkat dalam kurun waktu 2019-2024. Tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki titik kritis (*critical point*) dalam penyusunan RPJMD yang dirumuskan melalui berbagai pendekatan (teknokratik, politis, partisipatif, dan *top-down & bottom-up*). Tujuan merupakan operasionalisasi penjabaran Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Perumusan tujuan dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih juga menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan juga menggambarkan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Berikut penjabaran Visi, Misi dan Tujuan Jangka Menengah Kabupaten Langkat 2019 – 2024:

VISI	MISI	TUJUAN
Menjadikan Langkat Yang Maju, Sejahtera, Dan Religius Melalui Pengembangan Pariwisata Dan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	1. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Peningkatan Kesejahteraan dan Pengentasan Permasalahan Sosial	1.1 Terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat dan kemandirian desa untuk pengentasan kemiskinan dan permasalahan sosial
	2. Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	2.1 Terciptanya peningkatan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan
	3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata	3.1 Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran melalui pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan sektor ekonomi unggulan daerah
	4. Meningkatkan kinerja infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan	4.1 Terciptanya penurunan kesenjangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan pengelolaan lingkungan hidup
	5. Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	5.1 Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi

Tabel T-C.25
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
			INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Presentase penurunan kesenjangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur dan pengelolaan tata ruang & lingkungan hidup								
		Presentase peningkatan konektivitas wilayah dan kinerja infrastruktur jalan dan jembatan	Presentase wilayah yang terkoneksi dengan infrasturktur jalan dan jembatan	%	52	57.30	59.20	59.50	59.80
			Panjang Jalan Kabupaten	Km	1,561	1,661	1,571	1,581	1,591
			Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Km	811.56	541	822	832	842
			Persentase Peningkatan Kelas Jalan Kabupaten	%	66	54.71	67	55.61	55.71
			Database Kondisi Jalan	Unit	0	1	1	1	1
			Jumlah Jembatan	Unit	273	302	288	303	318

			Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik	Unit	177	221	251	281	311
		Presentase peningkatan cakupan layanan air bersih							
			Persentase Air Minum dalam Kondisi Baik	%	n/a	30	32	34	36
		Presentase peningkatan cakupan layanan persampahan							
			Persentase TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS dalam Kondisi Baik	%	n/a	100	100	100	100
		Presentase peningkatan cakupan layanan sanitasi air limbah							
			Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sistem Layanan Air Limbah & Sanitasi	%	89,98	90	92	94	96
		Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penataan ruang							
			Jumlah Ranperda/ Raperbup terkait Tata Ruang	Ranperda/ Raperbup	0	n/a	5	8	10

		Penurunan risiko kejadian bencana melalui pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)							
			Bantaran dan Tanggul Sungai Dalam Kondisi Baik	Meter	36,480	38,405	39,405	40,805	42,205
			Panjang Sungai yang Terkonservasi	Meter	10,620	12,720	12,730	12,740	12,720
			Panjang Turap / Talud dan Bronjong Yang Dibangun	Meter	6,631	8,021	9,021	10,221	11,421

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Bappeda mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformas, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengangendakan aktivitas pembangunan, tetapai juga perencanaan program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan informasi. Perumusan strategi dan arah kebijakan Renstra Bappeda juga mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan perwujudan penyelenggaraan birokrasi yang berbasis sistem informasi dsn teknologi inovasi.

Dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat melaksanakan perwujudan dari Misi 3 “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata” dan Misi 4 “Meningkatkan Kinerja Infrastruktur dan Tata Ruang Berkelanjutan”.

Strategi dari masing-masing sasaran pada misi ini dapat dilihat pada Tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1 (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Menjadikan Langkat Yang Maju, Sejahtera , Dan Religius Melalui Pengembangan Pariwisata Dan Infrastruktur Yang Berkelanjutan			
Misi 4 : Meningkatkan Kinerja Infrastruktur dan Tata Ruang Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Penurunan kesenjangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur dan pengelolaan tata ruang & lingkungan hidup	Peningkatan konektivitas wilayah dan kinerja infrastruktur jalan dan jembatan	1. Peningkatan Penyelenggaran Jalan	- Peningkatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota
	Peningkatan cakupan layanan air bersih	1. Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota
	Peningkatan cakupan layanan persampahan	1. Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	- Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota
	Peningkatan cakupan layanan sanitasi air limbah	1. Peningkatan Cakupan Layanan Sanitasi dan Air Limbah	- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota

	Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penataan ruang	1. Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none">- Optimalisasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota- Optimalisasi Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota- Optimalisasi Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota
	Penurunan risiko kejadian bencana melalui pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota- Peningkatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Program prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi memuat indikasi program serta pagu indikatif program prioritas yang berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program dan Pagu indikatif.

Indikasi program merupakan program-program dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2019-2024, sedangkan Pagu Indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan program Perangkat Daerah, maka dialokasikan anggaran belanja langsung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Langkat 2019 – 2024 yang menjadi dasar dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini.

Berikut rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat beserta Kerangka Pendanaan diuraikan pada table 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1 (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Langkat

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja		Kondisi Awal Renstra	Target dan Kerangka Pendanaan										Kondisi pada Akhir Renstra	
			Indikator	Satuan		2020		2021		2022		2023		2024			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta penelitian dan pengembangan daerah	Peningkatan akuntabilitas dan kinerja perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	31.702.057.442	100	34.992.863.416	100	21.766.311.851	100	22.632.943.036	100	24.896.237.340	100	135.990.413.085
			Nilai Imple mentasi AKIP	Nilai	n/a												
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Tepat Wakyu	Dokumen	1	1	23.047.028.766	1	25.443.919.758	1	10.406.271.000	1	11.446.898.100	1	12.591.587.910	1	82.935.705.534
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	105	105	522.000.000	102	570.080.000	94	593.210.000	94	652.531.000	94	717.784.100	94	3.055.605.100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Akuntabel	Tahun	1	1	3.693.375.966	1	4.077.487.066	1	2.607.100.000	1	2.867.810.000	1	3.154.591.000	1	16.400.364.032
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	2.045.000.000	1	2.257.680.000	1	2.520.000.000	1	1.462.000.000	1	1.608.200.000	1	9.892.880.000

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1	1.124.246.610	1	1.241.168.258	1	3.790.000.000	1	4.169.000.000	1	4.585.900.000	1	14.910.314.868
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tepat Waktu	Laporan	1	1	1.270.406.100	1	1.402.528.334	1	1.849.730.851	1	2.034.703.936	1	2.238.174.330	1	8.795.543.551
Presentase penurunan kesenjangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur dan pengelolaan tata ruang & lingkungan hidup	Presentase peningkatan konektivitas wilayah dan kinerja infrastruktur jalan dan jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Presentase wilayah yang terkoneksi dengan infrastruktur jalan dan jembatan	%	52	52	354.995.959.320	57.30	402.122.651.186	59.20	110.936.873.282	59.50	114.210.072.384	59.80	117.840.730.654	59.80	584.309.732.320
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Km	811,56	811,56	354.995.959.320	541	402.122.651.186	822	110.936.873.282	832	114.210.072.384	842	117.840.730.654	842	584.309.732.320
	Presentase peningkatan cakupan layanan air bersih	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Air Minum dalam Kondisi Baik	%	30	-	-	-	-	32	5.800.000.000	34	5.630.000.000	36	5.267.000.000	36	16.697.000.000
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	-	-	-	-	-	5	5.800.000.000	5	5.630.000.000	5	5.267.000.000	5	16.697.000.000

	Presentase peningkatan cakupan layanan persampahan	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase TPA/TPST/ SPA /TPS-3R/TPS dalam Kondisi Baik	%	-	-	-	-	-	50	1.500.000.000	55	4.390.000.000	60	1.500.000.000	60	16.697.000.000
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan	-	-	-	-	-	1	1.500.000.000	1	4.390.000.000	1	1.500.000.000	1	16.697.000.000
	Presentase peningkatan cakupan layanan sanitasi air limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah Rencana/ Kebijakan Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik	Dokumen	-	-	-	-	-	1	700.000.000	1	1.170.000.000	1	852.849.584	1	2.722.849.584
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan	-	-	-	-	-	1	700.000.000	1	1.170.000.000	1	852.849.584	1	2.722.849.584
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Jumlah Rencana Pengembangan Sistem Drainase	Dokumen	-	-	-	-	-	1	500.000.000	1	1.050.000.000	1	1.155.000.000	1	2.705.000.000
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan	-	-	-	-	-	1	500.000.000	1	1.050.000.000	1	1.155.000.000	1	2.705.000.000

	Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penataan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Ranperda/ Raperbup terkait Tata Ruang	Ranperda/ Raperbup	-	-	-	n/a	1.398.900.000	5	4.450.000.000	8	4.150.000.000	10	3.450.000.000	10	13.448.900.000
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Kegiatan	-	-	-	n/a	1.350.000.000	2	2.000.000.000	4	2.200.000.000	5	1.500.000.000	5	7.050.000.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan	-	-	-	n/a	48.900.000	2	2.300.000.000	3	1.800.000.000	4	1.800.000.000	4	5.948.900.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kegiatan	-	-	-	-	-	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	450.000.000
	Penurunan risiko kejadian bencana melalui pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase DI dengan Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	53	54	52.229.410.170	56	55.951.164.731	54	11.600.000.000	55	10.550.000.000	60	12.956.700.000	60	143.287.274.901

		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan	2	2	1.886.000.000	2	2.082.144.000	11	20.400.000.000	11	22.394.000.000	11	21.033.650.000	11	67.795.794.000
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengembang an dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan	9	9	50.343.410.170	9	53.869.020.731	9	11.600.000.000	9	10.550.000.000	9	12.956.700.000	9	139.319.130.901
		Program Penataan Bangunan Gedung	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	60	60	43.790.775.900	60	48.345.016.594	62	18.983.688.149	64	17.740.492.124	66	19.514.541.337	66	148.374.514.103
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terlaksananya Penyelenggara an Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kegiatan	5	5	43.790.775.900	5	48.345.016.594	5	18.983.688.149	5	17.740.492.124	5	19.514.541.337	5	148.374.514.103

Rincian kegiatan dari program-program tersebut diatas merupakan perwujudan dari Visi Misi Kabupaten Langkat sebagaimana dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Langkat 2019-2024 dan nantinya akan dijabarkan menjadi RKPD.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Langkat 2019-2024. Indikator kinerja akan memberikan gambaran mengenai apakah suatu kegiatan telah berhasil dilaksanakan atau sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya Indikator kinerja ini juga menjadi alat kontrol Perangkat Daerah untuk mewujudkan keberhasilan Visi Misi Kabupaten Langkat selama 5 (lima) tahun mendatang.

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana diuraikan pada Tabel 7.1 dibawah ini:

Tabel 7.1 (T-C.28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	%	52	52	57.30	59.20	59.50	59.80	59.80
2	Persentase Peningkatan Kelas Jalan Kabupaten	%	66	66	54.71	67	55.61	55.71	55.71
3	Jumlah Jembatan	Unit	273	273	302	288	303	318	318
4	Database Kondisi Jalan	Unit	0	0	1	1	1	1	1
5	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Km	811.56	811.56	541	822	832	842	842
6	Jumlah Jembatan dalam Kondisi Baik	Unit	177	177	221	251	281	311	311
7	Persentase Air Minum dalam Kondisi Baik	%	n/a	n/a	30	32	34	36	36
8	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS dalam Kondisi Baik	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100
9	Jumlah Ranperda/ Raperbup terkait Tata Ruang	Ranperda/ Raperbup	0	0	n/a	5	8	10	10
10	Bantaran dan Tanggul Sungai Dalam Kondisi Baik	Meter	36,480	36,480	38,405	39,405	40,805	42,205	42,205
11	Panjang Sungai yang Terkonservasi	Meter	10,620	10,620	12,720	12,730	12,740	12,720	12,720
12	Panjang Turap / Talud dan Bronjong yang Dibangun	Meter	6,631	6,631	8,021	9,021	10,221	11,421	11,421

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat tahun 2019 – 2024. Selanjutnya, dokumen Renstra secara teknis menjadi pedoman dalam perencanaan tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) selama 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan renstra seiring dengan penyusunan RPJMD tahun 2019 – 2024 merupakan penjabaran pencapaian sasaran dan tujuan dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2019–2024.

Pada akhirnya keberhasilan/ketidakberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Langkat sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, serta sikap mental, tekad, semangat dan ketaatan azas para penyelenggara Pemerintah Daerah.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah kami dalam melaksanakan agenda pembangunan menuju **“Menjadikan Langkat Yang Maju, Sejahtera, dan Religius Melalui Pengembangan Pariwisata Dan Infrastruktur Yang Berkelanjutan”**. Pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Langkat ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan Visi dan Misi yang ingin dicapai.